



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu disusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Standar Harga Satuan adalah Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi;

- a. satuan biaya serial;
- b. satuan biaya tanda penghargaan;
- c. satuan biaya jasa;
- d. satuan biaya bahan bakar minyak dan pelumas;
- e. satuan biaya sewa;
- f. satuan biaya makanan dan minuman tamu/rapat
- g. satuan biaya pakaian dinas;
- h. satuan biaya diklat dan kursus-kursus;
- i. satuan biaya honorarium;
- j. satuan belanja bahan;
- k. satuan belanja suku cadang;
- l. satuan belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor
- m. satuan belanja obat-obatan;
- n. satuan belanja untuk dijual/diserahkan;
- o. satuan belanja natura dan pakan;
- p. satuan belanja persediaan penelitian;
- q. satuan belanja komponen;
- r. satuan belanja pipa.

BAB III STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.

Pasal 4

- 1) Standar Harga Satuan digunakan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan sebagaimana ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a) batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
 - b) pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran; dan
 - c) bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan berfungsi sebagai:
 - a) batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b) estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat dilakukan perubahan standar harga satuan sesuai dengan peraturan perundangan – undangan; dan
- (2) Ketentuan mengenai perubahan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan perubahan Peraturan Bupati ini.


BAB IV KETENTUANPENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Mei 2021
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUMADI

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
01. SERIAL (1.3.5.01.01.10)			
	a. Surat Kabar (1.3.5.01.01.0.001)		
	↳ Langganan Harian Surat Kabar Media Tingkat I	Eksemplar	Rp 5 000
	↳ Langganan Harian Surat Kabar Media Tingkat II	Eksemplar	Rp 4 000
	↳ Langganan Harian Surat Kabar Media Tingkat III	Eksemplar	Rp 3 000
	↳ Langganan Majalah Mingguan Tipe I	Eksemplar	Rp 15 000
	↳ Langganan Majalah Mingguan Tipe II	Eksemplar	Rp 8 000
	↳ Langganan Majalah Mingguan Tipe III	Eksemplar	Rp 4 500
	↳ Langganan Majalah Bulanan Tipe I	Eksemplar	Rp 50 000
	↳ Langganan Majalah Bulanan Tipe II	Eksemplar	Rp 25 000
	↳ Langganan Majalah Bulanan Tipe III	Eksemplar	Rp 15 000
	↳ Langganan Majalah Bulanan Tipe IV	Eksemplar	Rp 8 000
02. TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAHRAGA (1.3.5.02.03.01)			
	a. Pinla (1.3.5.02.03.01.001)		
	↳ Tropi	Set	Rp 250 000
	b. Medali (1.3.5.02.03.01.002)		
	↳ Juara I - Hadiah Perlombaan Bidang Kependidikan	Kegiatan	Rp 3 000 000
	↳ Juara II - Hadiah Perlombaan Bidang Kependidikan	Kegiatan	Rp 2 500 000
	↳ Juara III - Hadiah Perlombaan Bidang Kependidikan	Kegiatan	Rp 2 000 000
03. TANDA PENGHARGAAN BIDANG LAINNYA (1.3.5.02.03.02)			
	a. Tanda Penghargaan Bidang Lainnya (1.3.5.02.03.02.001)		
	↳ Hadiah Juara I	Orang	Rp 2 500 000
	↳ Hadiah Juara II	Orang	Rp 2 000 000
	↳ Hadiah Juara III	Orang	Rp 1 500 000
	↳ Belanja Tropi Kegiatan Mouli Meranai	Set	Rp 1 200 000
	↳ Karangan Bunga (Papan) Kegiatan Mouli Meranai	Unit	Rp 1 250 000
	↳ Bouquet Bunga Kegiatan Mouli Meranai	Buah	Rp 500 000
	↳ Bunga Pengalungan Kegiatan Mouli Meranai	Buah	Rp 600 000
	↳ Atribut Selempang Kategori Kegiatan Mouli Meranai	Buah	Rp 175 000
	↳ Atribut Selempang Finalis Kegiatan Mouli Meranai	Buah	Rp 150 000
	↳ Juara 1 Kegiatan Mouli Meranai	OK	Rp 4 000 000
	↳ Juara 2 Kegiatan Mouli Meranai	OK	Rp 3 500 000
	↳ Juara 3 Kegiatan Mouli Meranai	OK	Rp 3 000 000
	↳ Juara Harapan 1 Kegiatan Mouli Meranai	OK	Rp 2 000 000
	↳ Juara Harapan 2 Kegiatan Mouli Meranai	OK	Rp 15 000 000
	↳ Juara Harapan 3 Kegiatan Mouli Meranai	OK	Rp 1 000 000
	↳ Juara Kategori Photogenik Kegiatan Mouli Meranai	OK	Rp 600 000
	↳ Juara Kategori Kepribadian Kegiatan Mouli Meranai	OK	Rp 600 000
	↳ Juara Kategori Favorit Kegiatan Mouli Meranai	OK	Rp 600 000
	↳ Juara Kategori Pariwisata Kegiatan Mouli Meranai	OK	Rp 600 000
	↳ Juara Kategori Kebudayaan Kegiatan Mouli Meranai	OK	Rp 600 000
	↳ Juara Kategori Berbakat Kegiatan Mouli Meranai	OK	Rp 600 000
	↳ Juara Kategori Persahabatan Kegiatan Mouli Meranai	OK	Rp 600 000
04. IURAN JAMINAN KESEHATAN -LO (9.1.1.01.09.01)			
	a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (9.1.1.01.09.01.001)		
	↳ Kepala Desa (Kades)	OB	Rp 97 068
	↳ Sekretaris Desa (Sekdes)	OB	Rp 88 980
	↳ Kasi	OB	Rp 80 888
	↳ Kaur	OB	Rp 80 888

Standar Biaya Umum
Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
	➤ Honorarium Pengelola Ketahanan Pangan - Petugas Pengelola Neraca Bahan Makanan (NBM)	OB	Rp 500 000
	➤ Honorarium Pengelola Ketahanan Pangan - Petugas Pengelola Peta Kerentanan Pangan Food Scourity Vulnerity And Atlas (FSVA)	OB	Rp 500 000
	➤ Honorarium Pengelola Ketahanan Pangan - Petugas Pengelola Pengembangan Sistem Informasi Pasar Tingkat Kabupaten	OB	Rp 500 000
	➤ Honorarium Pengelola Ketahanan Pangan - Petugas Pengelola Pengembangan Sistem Informasi Pasar Tingkat Kecamatan	OB	Rp 500 000
	➤ Honorarium Pengelola Ketahanan Pangan - Honorarium Pengelola Ketahanan Pangan - Petugas Pasar Seimbang	OB	Rp 500 000
	➤ Honorarium Pengelola Ketahanan Pangan - Petugas Pengumpul Data Kajian	OB	Rp 500 000
	➤ Honorarium Pengelola Ketahanan Pangan - Petugas Pengelola Website	OB	Rp 500 000
	➤ Honorarium Pengelola Ketahanan Pangan - Petugas Data Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	OB	Rp 500 000
	➤ Honorarium Pengelola Ketahanan Pangan - Pendamping Kelompok Rumah Pangan Lestari (KRPL)	OB	Rp 500 000
	➤ Honorarium Pengelola Ketahanan Pangan - Petugas Penganalisis Keamanan Pangan	OB	Rp 500 000
	➤ Honorarium Pengelola Ketahanan Pangan - Petugas Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi	OB	Rp 500 000
	➤ Petugas Penata Panggung Pentas Seni Dalam Kabupaten	OH	Rp 500 000
	➤ Petugas MC Acara Pembuka Dan Penutup	OK	Rp 250 000
	➤ Pembaca Doa Pembuka/Penutup	OK	Rp 200 000
	➤ Petugas Kesehatan	OK	Rp 300 000
	➤ Petugas Caraka (Pengantar Surat)	OK	Rp 200 000
	➤ Tim SATGAS Aplikasi SisKeuDes - Operator SisKeuDes Kecamatan	OB	Rp 500 000
	➤ Dinas Pertanian - Penyuluh Pertanian Swadaya (BOP)	OB	Rp 300 000
	➤ Fasilitator Kegiatan Ketahanan Pangan	OB	Rp 500 000
	➤ Biaya Maintenance Website Perizinan	Tahun	Rp 9 000 000
	➤ Biaya Analisa Sample Pengujian Limbah Cair	Sample	Rp 500 000
	➤ Jasa Pengambilan Sample Pengujian Limbah Cair	Sample	Rp 1 500 000
	➤ Biaya Analisa Sample Pengujian Udara	Sampel	Rp 755 000
	➤ Pengujian Pangan Industri Rumah Tangga (Sample Dana DAK)	Sample	Rp 1 500 000
	➤ Pengiriman Sample Pangan Industri Rumah Tangga (Sample Dana DAK)	Kali	Rp 650 000
	➤ Ketua/Redaktur - Insentif Tim Pengelola Komunikasi Publik inforkom	OB	Rp 3 250 000
	➤ Koordinator Pengelola Data Liputan - Insentif Tim Pengelola Komunikasi Publik inforkom	OB	Rp 2 250 000
	➤ Koordinator Pengelolaan Media - Insentif Tim Pengelola Komunikasi Publik inforkom	OB	Rp 2 250 000
	➤ Koordinator Komunikasi Publik - Insentif Tim Pengelola Komunikasi Publik inforkom	OB	Rp 2 250 000
	➤ Koordinator Pengelola Hasil Data Liputan - Insentif Tim Pengelola Komunikasi Publik inforkom	OB	Rp 2 250 000
	➤ Anggota Pengelola Data Liputan - Insentif Tim Pengelola Komunikasi Publik inforkom	OB	Rp 1 500 000
	➤ Anggota Pengelolaan Media - Insentif Tim Pengelola Komunikasi Publik inforkom	OB	Rp 1 500 000
	➤ Anggota Komunikasi Publik - Insentif Tim Pengelola Komunikasi Publik inforkom	OB	Rp 1 500 000
	➤ Anggota Pengelola Hasil Liputan Data - Insentif Tim Pengelola Komunikasi Publik inforkom	OB	Rp 1 500 000
65. HONOR NON PNS LAINNYA (9.1.2.26.03.01)			
	a. Beban Honor Non PNS Lainnya (9.1.2.26.03.01.001)		
	➤ Petugas Jaga Malam Penyelenggaraan Acara	OK	Rp 250 000
	➤ Bappeda dan Litbang - Jasa Administrasi Pengelola Perencanaan (TKS)	OB	Rp 500 000
	➤ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Jasa Administrasi Perizinan (TKS)	OB	Rp 500 000
	➤ Dokter Hewan Non PNS	OB	Rp 1 200 000
66. UANG UNTUK DIBERIKAN KEPADA PIHAK MASYARAKAT (9.1.2.27.03.01)			
	a. Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat (9.1.2.27.03.01.001)		
	➤ Pengadaan Sarana Pembibitan - Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat	Kelompok	Rp 18 000 000
	➤ Pendampingan dan Pelatihan Demplot - Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat	Kelompok	Rp 20 000 000
	➤ Pertanaman di Anggota - Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat	Kelompok	Rp 15 000 000
	➤ Pasca Panen dan Pemasaran - Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat	Kelompok	Rp 2 000 000

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



H. LANOSIN

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN (SHS) BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
01. BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI(1.1.7.01.01.02)			
a. Pasir (1.1.7.01.01.01.004)			
	➤ Pasir Pasang	M3	Rp 406 000
	➤ Pasir Urung	M3	Rp 355 000
	➤ Pasir Kwai'sa	M3	Rp 21 000
	➤ Pasir Urug	M3	Rp 209 000
	➤ Pasir Pasangan	M3	Rp 182 000
	➤ Pasir Beton	M3	Rp 182 000
	➤ Sirtu (ex Air Batu)	M3	Rp 408 000
	➤ Pasir Tailing	M3	Rp 424 000
b. Batu (1.1.7.01.01.01.005)			
	➤ Batu Media Koral Pilihan	M3	Rp 418 000
	➤ Batu Kali/ Gunung	M3	Rp 513 000
	➤ Batu Karang/ Belah/ Krakal	M3	Rp 389 000
	➤ Batu Pecah 10-15 cm	M3	Rp 635 000
	➤ Batu Pecah 7-10cm	M3	Rp 635 000
	➤ Batu Pecah 5-7 cm	M3	Rp 635 000
	➤ Batu Pecah 3-5 cm	M3	Rp 635 000
	➤ Batu Pecah 2-3 cm	M3	Rp 635 000
	➤ Batu Pecah 1-2 cm	M3	Rp 635 000
	➤ Batu Pecah 0,5-1 cm	M3	Rp 635 000
	➤ Batu Pualam Kuning	M2	Rp 283 000
	➤ Batu Catur 40 cm	Buah	Rp 14 000
	➤ Batu Catur 60 cm	Buah	Rp 15 000
	➤ Batu Catur 70 cm	Buah	Rp 15 000
	➤ Batu Catur 80 cm	Buah	Rp 16 000
	➤ Batu Catur 100 cm	Buah	Rp 18 000
	➤ Batu Catur 120 cm	Buah	Rp 20 000
	➤ Batu Alam 15x20 cm	Buah	Rp 12 000
	➤ Batu Alam Paras Palimanan 20x25 cm	Buah	Rp 16 000
	➤ Batu Granit Alam t 2, 5	M2	Rp 15 230 000
	➤ Batu Bata	Buah	Rp 2 000
	➤ Batu Bata Kecil	Buah	Rp 2 000
	➤ Batu Bata Besar (Lobang)	Buah	Rp 2 000
	➤ Batu Bata Batako Semen	Buah	Rp 5 000
	➤ Batu Bata Batako Tanah Merah	Buah	Rp 7 000
c. Cat(1.1.7.01.01.01.006)			
	➤ Cat Tembok Kelas 4	Kg	Rp 17 000
	➤ Cat Tembok Kelas 3	Kg	Rp 23 000
	➤ Cat Tembok Kelas 2	Kg	Rp 25 000
	➤ Cat Genteng	Kg	Rp 37 000
	➤ Cat Kapur	Kg	Rp 10 000
	➤ Cat Tembok Kelas 1	Kg	Rp 84 000
	➤ Cat Setara ICI	Kg	Rp 31 000
	➤ Cat Marka (Non Thermoplas)	Kg	Rp 69 000
	➤ Cat Marka (Thermoplas)	Kg	Rp 84 000
	➤ Cat Besi Kelas 2	Kg	Rp 71 000
	➤ Cat Besi Kelas 1	Kg	Rp 76 000

Standar Harga Satuan Barang dan Jasa
Kabupaten OKU Timur Tahun Anggaran 2022

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA
	➤ Elektroda	Kotak	Rp 133.800
	➤ Sepeda Motor Trail 150 cc	Unit	Rp 35 000 000
191. BEBAN BARANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT (9.1.2.20.01.01)			
	a. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat (9.1.2.27.02.01.001)		
	➤ Hadiah Lomba Stand Terbaik Peringatan HPS	Paket	Rp 9.000.000
	➤ Hadiah Lomba Mengukir Buah Peringatan HPS	Paket	Rp 9.000.000
	➤ Uang untuk diberikan kepada masyarakat - Juara Pertama Lomba Inovasi Daerah	Paket	Rp 5.000.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR



H. LANOSIN